



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1269/UN39/TM.01.02/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1124.B/UN39/TM.01.02/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan Universitas Negeri Jakarta telah ditetapkan tanggal 1 November 2019;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengelolaan kampus sehat ramah lingkungan sebagai wujud suasana dari lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan guna memenuhi kriteria *Green Campus* dalam dinamika perkembangan kehidupan kampus yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang berkelanjutan, perlu dilakukan perbaikan atas pedoman pelaksanaan *Green Campus* di Universitas Negeri Jakarta;
- c. bahwa Universitas Negeri Jakarta sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang sehat dan ramah lingkungan dalam mengemban pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sehingga perlu menyusun pedoman pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);

13.Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.


KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Kampus Sehat Ramah
Lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Rektor ini sebagai pelaksanaan konsep *Green
Campus* di Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor
Universitas Negeri Jakarta Nomor
1124.B/UN39/TM.01.02/2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Kampus Sehat Ramah Lingkungan Universitas Negeri Jakarta
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan Yth:

1. Dewan Pengawas;
2. Ketua Senat;
3. Wakil Rektor;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPT;
8. Kepala Sub Bagian Hukum & Tatalaksana.

**PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH
LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



**Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Universitas Negeri Jakarta
2020**

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Sasaran	4
E. Ruang Lingkup.....	4
F. Pengertian.....	4
Bab II Kriteria Dan Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan	7
A. Kriteria Kampus Sehat Ramah Lingkungan.....	7
B. Pengelolaan Bangunan Kampus Sehat Ramah Lingkungan	14
Bab III Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan.....	16
A. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan	16
Bab IV Struktur Lembaga Pengelola Kampus Sehat Ramah Lingkungan	17
A. Pelaksana Program Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan.....	17
B. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan.....	18
C. Struktur Pengelola Kampus Sehat Ramah Lingkungan	18
D. Fungsi Pelaksana Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan	18
Bab V Penataan Dan Perwilayahan Lahan	20
Bab VI Monitoring Dan Evaluasi Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan...22	

PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu lingkungan telah menjadi pembahasan dunia sejak diadakannya Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 15 Juni 1972. Di Indonesia, topik masalah lingkungan mulai diperbincangkan sejak dilaksanakannya seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran, Bandung pada 15-18 Mei 1972. Sejak saat itu banyak terjadi perdebatan dan diskusi dalam mencari solusi untuk mengantisipasi terkait isu permasalahan lingkungan yang melanda dunia. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan harus melibatkan peran semua kalangan dan pengelolaan yang bijaksana dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam meminimalisir permasalahan ini. Kalangan akademisi kampus beserta pimpinannya sebagai pengelola lingkungan kampus memiliki peran strategis dan signifikan.

Tahun 1990, 500 Universitas dari lebih 50 negara membuat deklarasi yang ditandatangani dalam konferensi internasional di Tallories, Perancis tentang rencana aksi dalam memasukan prinsip keberlanjutan dan pemahaman tentang lingkungan ke dalam pembelajaran, riset, operasional dan pelayanan di lingkungan kampus dan universitas. Salah satu isi deklarasi yang menjadi tantangan bagi universitas adalah menjadi contoh dari bentuk tanggung jawab lingkungan dengan menetapkan konservasi terhadap sumber daya yang dimiliki, menerapkan program daur ulang dan pengurangan limbah. Tahun 2004 UNESCO mengadakan konferensi tentang *Decade for Education and Sustainable Development (DESD) 2005-2014*, yang berisikan upaya global dalam menggunakan Pendidikan sebagai perangkat untuk membahas tantangan di abad ke-21 terkait masalah social, lingkungan, ekonomi and budaya.

Universitas merupakan bagian dari dunia Pendidikan yang harus turut berperan dalam upaya mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan yang terjadi di dunia . Universitas yang menjadi tempat dimana teknologi, ilmu pengetahuan dan inovasi terus di tumbuh kembangkan, menjadi lingkup kecil yang berperan penting dan berdampak luas dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dalam lingkungannya. Aktivitas Pendidikan yang terjadi di dunia kampus dapat menjadi pembiasaan kepada sivitas akademika dilingkungannya dalam mempraktekan berkehidupan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini akan menjadikan sivitas akademika berpartisipasi aktif dalam mengurangi permasalahan lingkungan. Penerapan prinsip ini akan memberikan dampak pada ruang lingkup yang lebih luas seperti wilayah, nasional bahkan internasional.

Dengan penerapan prinsip berkelanjutan dalam lingkungan ini banyak universitas yang menerapkan program *green campus* dalam lingkungannya. *Green campus* atau dikenal dengan nama kampus hijau adalah sebuah konsep untuk membangun kampus yang sehat dan ramah lingkungan di dunia Pendidikan termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ). UNJ sebagai salah institusi yang memiliki sumber daya yang berkompetensi akan mampu mendukung terciptanya kampus sehat yang ramah lingkungan dengan penerapan prinsip kehidupan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

B. Tujuan

Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai kumpulan masyarakat ilmiah untuk turut serta berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mengurangi permasalahan lingkungan yang terjadi di dunia.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate* atau Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4746);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun

- 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
 13. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32020/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019—2023;

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Kampus Sehat Ramah Lingkungan bagi Sivitas Akademika UNJ meliputi:

1. Pimpinan Universitas Negeri Jakarta
2. Dosen Universitas Negeri Jakarta
3. Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta
4. Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Kampus Sehat Ramah Lingkungan bagi Sivitas Akademika UNJ meliputi:

1. Kriteria Kampus Sehat Ramah Lingkungan
2. Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan
3. Monitoring Evaluasi Kampus Sehat Ramah Lingkungan

F. Pengertian

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Kampus Sehat Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana serta lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis dan berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *Green Campus* yaitu: tata letak dan infrastruktur (*setting and*

infrastructure) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*); transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).

2. Kampus yang dimaksud adalah kampus Universitas Negeri Jakarta.
3. Lahan kampus Universitas Negeri Jakarta adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Negeri Jakarta c.q. Rektor dalam pemanfaatannya.
4. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap sivitas akademika yang meliputi: pengembangan, pelayanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor Universitas Negeri Jakarta memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan *Green Campus* melalui kebijakan-kebijakannya yang berdasarkan:
 - a. Landasan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekologi dalam kampus melalui perencanaan program, program aksi yang berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial;
 - b. Landasan ekonomi dan manajemen untuk menjaga kebijakan serta perencanaan penganggaran yang berbasis *green budgeting* dan manajemen organisasi yang berbasis *green management*;
 - c. Landasan sosial budaya bagi kampus sehat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian sivitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, serta penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
 - d. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam: tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
6. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang (jalur) dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.

7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah.
8. Pengelolaan limbah adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau penimbunan limbah.
9. Pemanfaatan energi meliputi kegiatan penggunaan energi berencana yang efisien, efektif, serta berdaya guna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pada pertimbangan perubahan iklim.
10. Penggunaan air meliputi kegiatan pengelolaan sumber daya air tanah yang efisien, efektif, dan tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar, dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan.
11. Penggunaan transportasi meliputi kegiatan-kegiatan berupa penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan kampus sehat ramah lingkungan; pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor; pengurangan emisi gas rumah kaca; penataan ruas jalan kendaraan bermotor dan pejalan kaki; serta lokasi dan tingkat kecukupan parkir yang memadai.
12. Penggunaan untuk kegiatan pendidikan meliputi tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, LPPM, auditorium, bangunan tempat ibadah, klinik, bangunan aktivitas organisasi kemahasiswaan, dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.

BAB II

KRITERIA DAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH LINGKUNGAN

A. Kriteria Kampus Sehat Ramah Lingkungan

Kampus Sehat Ramah Lingkungan berdasarkan pada landasan dan pedoman pengelolaan:

- a. Landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
 - b. Kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 25—30% dari luas lahan UNJ;
 - c. Terdapat sistem daur ulang sampah dan pengelolaan limbah;
 - d. Terdapat instalansi sumber energi terbarukan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan kampus;
 - e. Pengoptimalan penggunaan *reverse osmosis* dalam pengelolaan sumber daya air;
 - f. Revitalisasi lahan untuk meningkatkan kualitas iklim mikro (*micro climate*) dan mendukung layanan bagi penyandang disabilitas;
 - g. Pengelolaan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan mengutamakan tema *Green Campus*; dan
 - h. Tersedia lahan untuk tanaman produksi minimal 10% dari ruang terbuka hijau.
1. Landasan Kampus Sehat Ramah Lingkungan meliputi:
 - a. Landasan lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi kebijakan Universitas Negeri Jakarta tentang kampus sehat ramah lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
 - b. Landasan ekonomi kampus sehat ramah lingkungan meliputi penghitungan

hemat serta manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain melalui gerakan penghematan energi sivitas akademika UNJ serta penanaman tanaman produktif;

- c. Landasan keseimbangan ekologi meliputi penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial, baik secara individu maupun kelompok, yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang setara (proporsional).
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki proporsi 25—35% dari lahan yang ada dan meliputi komposisi ruang terbuka hijau yang ramah terdiri atas >10% tanaman produksi, memberikan kenyamanan, keindahan, keteduhan yang sehat, serta menyediakan ruang publik yang mendukung kegiatan akademik dan berlangsungnya komunikasi sosial sivitas akademika UNJ.
- e. Pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan ruang terbuka hijau;
- f. Pendaaurulan sampah meliputi pemilahan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang telah dikelompokkan sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan sampah;
- g. Pengelolaan limbah bahaya, berbahaya, dan beracun (B3) dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku;
- h. Pemanfaatan energi meliputi pengoptimalan energi terbarukan yang terencana secara efisien, efektif, dan berdaya guna bagi publik serta sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim;
- i. Pengelolaan sumber daya air meliputi pengelolaan sumber daya air tanah dan pengoptimalan *reverse osmosis* (RO) yang mendukung konservasi, efisiensi, serta ketersediaan secara memadai untuk mendukung semua kegiatan sivitas akademika UNJ dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;
- j. Penggunaan transportasi ramah lingkungan di dalam kampus meliputi

- sepeda dan kendaraan listrik ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca;
- k. Penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
2. Pengelolaan dan penataan kampus sehat ramah lingkungan serta berkelanjutan antara lain berupa:
 - a. Komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan kampus sehat ramah lingkungan;
 - b. Menyusun rencana strategis (renstra) yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Kebijakan yang berwawasan lingkungan dan mendukung terlaksananya program kampus sehat ramah lingkungan berdasarkan indikator *Green Campus yang* meliputi kualitas ekologi, mobilitas dan konektivitas komunitas, pengelolaan kualitas sumber daya air, pengelolaan daur ulang limbah, pengelolaan sumber energi dan bangunan, peningkatan kesejahteraan, serta pengembangan ke depan kampus sehat dan ramah lingkungan;
 - d. Pengelolaan yang dimaksud pada huruf (a), (b), dan (c) memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.
 3. Dalam mewujudkan kampus sehat dan ramah lingkungan, komitmen pimpinan perguruan tinggi meliputi:
 - a. Sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh sivitas akademika;
 - b. Memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program kampus sehat ramah lingkungan;
 - c. Memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas,

- lembaga, sampai dengan fakultas dan program studi;
- d. Memiliki program untuk menciptakan sumber daya manusia yang peduli lingkungan hidup;
 - e. Organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan serta ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan;
 - f. Memiliki *masterplan* yang memuat rencana pengembangan kampus tanpa mengurangi kecukupan ruang terbuka hijau (RTH) dan tata bangunan kampus;
 - g. Melibatkan matakuliah umum dan matakuliah yang terkait dengan isu lingkungan hidup sebagai motor penggerak *Green Campus*.
4. Dalam mewujudkan kampus sehat dan ramah lingkungan, rencana strategis disusun dengan mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta pengelolaannya berbasis pada sivitas akademika kampus, memuat dan menjabarkan program kampus sehat ramah lingkungan sebagai usaha pengelolaan, serta perlindungan lingkungan kampus.
 5. Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program kampus sehat dan ramah lingkungan berbasis *Green Campus* berdasarkan Surat Peraturan Pimpinan (Rektor) untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus sehat ramah lingkungan serta mendukung program kampus sehat ramah lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.
 6. Pelaksanaan lingkungan kampus sehat dan ramah lingkungan diwujudkan melalui kegiatan:
 - a. Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus;
 - b. Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - c. Melakukan pengelolaan dan daur ulang limbah;
 - d. Melakukan pengelolaan sumber daya air;
 - e. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi;
 - f. Melakukan penanaman pohon produksi dan pohon lain sesuai dengan kebutuhan lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

- g. Melakukan revitalisasi lahan untuk mewujudkan iklim mikro dan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas.
7. Revitalisasi lahan untuk mewujudkan iklim mikro dan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi serta melakukan pengurangan atau penambahan infrastruktur sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau secara proporsional, dan
 - b. Melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.
 8. Pengelolaan energi dan perubahan iklim dilaksanakan dengan tidak dibatasi serta dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b. Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi dan mengembangkan energi terbarukan;
 - c. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
 - e. Menjadikan kampus bebas narkoba, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA); serta
 - f. Menyediakan ruang khusus bagi perokok (*smoking corner*).
 9. Pengelolaan limbah dilaksanakan dengan tidak dibatasi serta dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Meminimisasi limbah melalui program *reduce, reuse, recycle*, dan *compost*;
 - b. Melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya, beracun, dan beracun (B3);
 - c. Memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus; dan
 - d. Melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.
 10. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan tidak dibatasi serta dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. Melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
 - b. Membangun sumur resapan, biopori, dan struktur pemanen air hujan yang lain;

- c. Menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d. Memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan;
 - e. Memiliki tandon air; dan
 - f. Pengoptimalan penggunaan *reverse osmosis* (RO) dalam rangka pelestarian sumber daya air.
11. Pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dilaksanakan dengan tidak dibatasi serta dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- a. Menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
 - b. Menyediakan akses transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan, serta ramah lingkungan; dan
 - c. Menyediakan *nonmotorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda).
12. Tridarma Perguruan Tinggi, manajemen kampus, dan indikator prinsip *green campus*. Indikator-indikator yang mendukung Tridarma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus serta upaya pencapaian dari tiap indikator menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria kampus sehat ramah lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.
- a. Komponen Darma Pendidikan/Pengajaran
 - 1) Menyediakan rencana pembelajaran semester (RPS) dengan isu lingkungan hidup dalam matakuliah umum dan matakuliah yang terkait;
 - 2) Memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
 - 3) Mengembangkan serta menerapkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang berwawasan lingkungan bagi mahasiswa melalui seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan serta yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain, berskala lokal, nasional, dan internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat, serta praktisi lingkungan;
 - 4) Meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan
 - 5) Meningkatkan partisipasi sivitas akademika dalam seminar, diskusi,

kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi.

b. Komponen Darma Penelitian

- 1) Menyediakan alokasi dana khusus untuk penelitian terkait pengembangan energi terbarukan, pelestarian sumber daya air, dan penanganan isu lingkungan hidup untuk mendukung kampus ramah lingkungan;
- 2) Penelitian yang dilaksanakan dosen dan/atau mahasiswa terkait dengan pengembangan energi terbarukan, pelestarian sumber daya air, dan penanganan isu lingkungan hidup untuk mendukung kampus ramah lingkungan
- 3) Membina kerja sama dengan pemerintah maupun pihak lainnya untuk penelitian terkait pengembangan energi terbarukan, pelestarian sumber daya air, dan penanganan isu lingkungan hidup untuk mendukung kampus ramah lingkungan.
- 4) Menerapkan hasil penelitian untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Sehat Ramah Lingkungan maupun penelitian di masyarakat;
- 5) Menerbitkan artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media massa serta jurnal ilmiah bereputasi di dalam dan luar negeri;
- 6) Publikasi hasil penelitian lingkungan yang terkait pengembangan energi terbarukan, pelestarian sumber daya air, dan penanganan isu lingkungan hidup untuk mendukung kampus ramah lingkungan; dan
- 7) Menyebarluaskan hasil penelitian lingkungan serta yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.

c. Komponen Darma Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Melaksanakan sosialisasi Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan kepada sivitas akademika UNJ dan masyarakat sekitar;
- 2) Menerapkan hasil penelitian lingkungan yang diintegrasikan dalam bidang ilmu lainnya di masyarakat;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bertema lingkungan secara terintegrasi;

- 4) Melaksanakan program penghijauan berkelanjutan;
- 5) Mengaktifkan partisipasi sivitas akademika dan masyarakat dalam usaha konservasi sumber daya alam, konservasi energi, dan konservasi air di lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengelolaan Bangunan Kampus Sehat Ramah Lingkungan

Pengelolaan bangunan pada Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan Universitas Negeri Jakarta merujuk pada tolak ukur *Green Building* sebagai berikut.

1. Tata Letak dan Pengembangan Bangunan
 - a. Kebijakan manajemen;
 - b. Kebijakan pengurangan kendaraan bermotor;
 - c. Jangkauan masyarakat;
 - d. Penggunaan sepeda;
 - e. Area lanskap;
 - f. Efek pemanasan global;
 - g. Manajemen pemanasan air;
 - h. Manajemen area;
 - i. Bangunan sekitar kampus; dan
 - j. Penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
2. Efisiensi dan Konservasi Energi
 - a. Kebijakan dan rencana manajemen energi;
 - b. Penggunaan energi terbarukan;
 - c. Tingkat efisiensi penggunaan energi;
 - d. Pengujian komisioning ulang;
 - e. Penerapan sistem energi;
 - f. Monitoring dan pengawasan energi;
 - g. Pelaksanaan dan pemeliharaan; dan
 - h. Ketersediaan ruang terbuka hijau.
3. Konservasi Air
 - a. Kebijakan manajemen air;

- b. Pengaturan penggunaan air;
 - c. Efisiensi penggunaan air bersih/segar;
 - d. Kualitas air;
 - e. Daur ulang air;
 - f. Filterisasi air;
 - g. Pengurangan pembuatan/penggunaan sumur dalam; dan
 - h. Efisiensi penyaluran air dengan kran.
4. Sumber Daya Material dan Pendingin Tuangan atau Tata Udara
- a. Landasan penggunaan pendingin ruangan atau tata udara;
 - b. Kebijakan pengadaan atau pembelian barang;
 - c. Kebijakan manajemen pembuangan limbah;
 - d. Penggunaan sistem pendingin ruangan atau tata udara;
 - e. Pengadaan atau pembelian barang; dan
 - f. Manajemen pembuangan limbah B3.
5. Kesehatan dan Kenyamanan Ruangan
- a. Pengaturan sirkulasi udara;
 - b. Pengaturan area bebas merokok;
 - c. Monitoring gas rumah kaca, terutama emisi karbon dioksida (CO₂) dan karbon monoksida (CO);
 - d. Polutan kimia dan alami;
 - e. Polutan biologis;
 - f. Kenyamanan fisik;
 - g. Pengukuran akustik;
 - h. Survei pengguna bangunan; dan
 - i. Pengukuran cahaya.
6. Melaksanakan manajemen lingkungan bangunan yang meliputi kebijakan pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan.
7. Mengapresiasi inovasi pengelolaan bangunan pada Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan dengan memberikan penghargaan terhadap segala bentuk inovasi dari dosen dan mahasiswa.

BAB III
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS SEHAT RAMAH
LINGKUNGAN

A. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan

1. Sosialisasi dan instrumen pelaksanaan Penataan Kampus Sehat Ramah Lingkungan termuat pada Peraturan Rektor ini dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Sosialisasi Peraturan Rektor tersebut di atas dilaksanakan oleh lembaga dan Tim Kampus Sehat Ramah Lingkungan yang dibentuk oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta.
3. Pelaksanaan Penataan Kampus Sehat Ramah Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta dan didukung oleh lembaga di tingkat universitas, LPPM, program pascasarjana, fakultas, dan unit kerja lainnya yang relevan.
4. Partisipasi segenap sivitas akademika dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk kegiatan yang didasarkan pada rencana induk Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan berbasis *Green Campus*.
5. Penanggung jawab pengelolaan dan penataan kampus sehat ramah lingkungan di Universitas Negeri Jakarta adalah rektor.
6. Penanggung jawab pelaksanaan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan yang meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), program pascasarjana, fakultas, SPM, SPI, dan UPT serta organisasi kemahasiswaan (ORMAWA dan OPMAWA) di Universitas Negeri Jakarta adalah jajaran pimpinan masing-masing.

BAB IV
STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS SEHAT RAMAH
LINGKUNGAN

A. Pelaksana Program Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan

1. Pelaksana Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan adalah tim pelaksana di tingkat universitas, fakultas, program studi, program pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), kepala biro, dan unit pelaksana teknis serta organisasi kemahasiswaan (ORMAWA dan OPMAWA) di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
2. Perencanaan program disusun oleh tim pelaksana tingkat universitas bersama rektorat, ketua lembaga, kepala biro, dekanat, direktur pascasarjana, dan koordinator program studi.
3. Pelaksanaan program yang telah disusun dilakukan secara simultan dari tingkat universitas, fakultas, program studi, program pascasarjana, lembaga-lembaga, dan unit pelaksana teknis serta organisasi kemahasiswaan (ORMAWA dan OPMAWA) di lingkungan UNJ melalui kerja sama dan koordinasi dengan tim pelaksana di tingkat universitas.
4. Tim pelaksana berperan dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan.

B. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan

1. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta merupakan satuan tim yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor.
2. Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, serta rekomendasi dari, dan, atau kepada senat universitas dan fakultas.

C. Struktur Pengelola Kampus Sehat Ramah Lingkungan

1. Struktur organisasi Tim Pelaksana Pengelolaan Kampus Sehat Ramah Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota (para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala biro, koordinator program studi, dan kepala unit pelaksana teknis).
2. Personal dalam struktur organisasi tersebut merepresentasikan kriteria gabungan seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang lingkungan serta bidang-bidang lain yang relevan.
3. Dalam melaksanakan program, organisasi tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari Universitas Negeri Jakarta.
4. Tim pelaksana menerima kewenangan dari rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur serta mekanisme dengan berdasarkan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Fungsi Pelaksana Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan

1. Tim Pelaksana Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan berfungsi untuk

membantu penegakan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

2. Fungsi tersebut dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, serta memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan.
3. Tim pelaksana tersebut berfungsi untuk menyebarluaskan informasi serta menyosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
4. Tim pelaksana tersebut berfungsi untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Program Penataan Kampus Sehat Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta.
5. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, tim pelaksana tersebut bekerja sama, berkoordinasi, dan berkonsultasi dengan senat universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan Program Penataan Kampus Sehat Ramah Lingkungan di Universitas Negeri Jakarta.
6. Tim pelaksana tersebut menyampaikan saran dan/atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan pada Rektor Universitas Negeri Jakarta sebagai bahan masukan bagi pengembangan kebijakan lebih lanjut.

BAB V
PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

1. Lahan pengelolaan dan penataan Kampus Sehat Ramah Lingkungan Universitas Negeri Jakarta meliputi lokasi berikut:
 - a. Kampus A Rawamangun;
 - b. Kampus B Rawamangun;
 - c. Kampus D Halimun;
 - d. Kampus E Setia Budi; dan
 - e. Lahan-lahan kepemilikan UNJ lainnya.
2. Dalam pengelolaan setiap lokasi kampus Universitas Negeri Jakarta seperti yang termuat pada ayat 1, lokasi-lokasi tersebut dikelompokkan ke dalam blok sebagai dasar unit pengelolaan berdasarkan lokasi kampus.
3. Pengelolaan penggunaan lahan kampus sehat ramah lingkungan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membangun gedung dengan ketinggian minimal 1 (satu) lantai dan maksimal 10 (sepuluh) lantai serta luas tapak bangunan maksimum 1.000 m²;
 - b. Mengalokasikan serta mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 25% dari luas blok yang tertata secara proporsional;
 - c. Memanfaatkan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki, ditata secara proporsional, serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan Ketentuan Tata Ruang Kota Jakarta dan wilayah kepemilikan UNJ

lainnya; serta

- d. Evaluasi dan revitalisasi *masterplan* kampus berbasis *Green Campus* meliputi (1) pembuatan desain standar gedung yang berkonsep *green building*, (2) pembuatan desain infrastruktur yang berkonsep *green building*, (3) perbaikan sistem drainase dengan perbaikan kualitas air permukaan, (4) *pilot project green building*; (5) *construction safety management system (CSMS)* dan *food handling*.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS SEHAT
RAMAH LINGKUNGAN

Pelaksanaan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan diawasi dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan dilakukan secara internal oleh pihak Universitas Negeri Jakarta dan pihak luar.

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. Penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
 - b. Pengolahan data dan informasi;
 - c. Evaluasi berdasarkan UI *Green Metric* yang meliputi (1) *Setting and Infrastructure* (SI) sebesar 15%, (2) *Energy and Climate Change* (EC) sebesar 21%, (3) *Waste* (WS) sebesar 18%, (4) *Conservation* sebesar 10%, (5) *Transportation* (TR) sebesar 18%, serta (6) *Education and Research* (ED) sebesar 18%;
 - d. Analisis dan pembahasan; dan
 - e. Pernyataan hasil evaluasi.
2. Monitoring dan Evaluasi oleh Pihak Luar
Monitoring dan evaluasi dari pihak luar dilakukan oleh tim independen yang kompeten dan berwenang.
3. Lembaga dan pihak-pihak di dalam Universitas Negeri Jakarta yang melaksanakan Program Kampus Sehat Ramah Lingkungan dengan memenuhi

kriteria serta indikator secara baik dan benar akan diberikan penghargaan. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yang dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Perangkuman hasil oleh tim independen; dan
- d. Pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi secara publik